PROSEDUR & PRASYARAT PENGAJUAN GUGATAN



PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

JL. RA. KARTINI NO.55 RANGKASBITUNG

Website : http://www.pn-rangkasbitung.go.id email : info@pn-rangkasbitung.go.id, telp./Fax (0252) 201057)

PERSYARATAN dan TATA CARA:

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Negeri dengan membawa :

- Surat Gugatan
- Surat Kuasa (Jika dikuasakan)
- Identitas

2. Pihak berperkara menghadap petugas PTSP dan menyerahkan surat gugatan sebanyak 4 (empat) rangkap dan ditambah rangkap untuk jumlah Tergugat.
3. Petugas Meja I menaksir panjar biaya perkara yang kemudian diserahkan kepada Kasir untuk ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
4. Petugas Meja I menyerahkan SKUM tersebut kepada petugas PTSP untuk diserahkan kepada pihak berperkara.
5. Pihak berperkara melakukan pembayaran panjar biaya perkara pada Bank yang Ditunjuk.
6. Setelah membayar di Bank harus kembali lagi ke Pengadilan hari itu juga (tidak boleh beda hari) untuk diberikan Nomor Perkara dan SKUM (bukti bayar);
7. Setelah melakukan pembayaran, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan SKUM kepada pemegang kas untuk diberi cap dan tanda lunas dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama SKUM serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan
8. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama SKUM.
9. Petugas Meja Kedua mendaftar / mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
10. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.
11. **PENDAFTARAN SELESAI**

Pihak / pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh Jurusita / Jurusita Pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

" UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT
SILAHKAN MENANYAKAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)"

TERIMA KASIH